

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.44.4423.07.22.54 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23

- 3 -

- Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
  10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Nomor HK.02.02.41.412.12.21.2444 TAHUN 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2020-2024 ;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 4 -

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juli 2022



DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

Arustiyono

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.02.02.44.4423.07.22.54 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN

KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN DTAHUN 2023

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi Kosmetik	Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	88%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	88%
2	Kualitas pengawasan Kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	86%
3	Pelayanan publik di bidang pengawasan Kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	85
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	88%
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas sektor	84%
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	91%

- 6 -

5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	83%
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.55
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	82
8	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	83
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	2.50
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan kosmetik secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100%

DIREKTUR PENGAWASAN KOSMETIK

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Arustiyono